



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor 0339/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";  
melawan

XXXXX Bin XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales, tempat kediaman di Dusun XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;  
Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register Nomor 0339/Pdt.G/2017/PA.Mkd. menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Puts. No 0339/Pdt.G/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Maret 2014 Tergugat berstatus duda cerai mempunyai seorang anak di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.194/37/III/2014 tercatat tanggal 24 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah tersebut di atas.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: AUREL FATHINA ASYABIYA PUTRI, Lahir: 24-04-2014.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama lebih kurang 2 bulan, namun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Tergugat sebagai suami tidak bertanggungjawab dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istri karena apabila tergugat mempunyai penghasilan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dan masih dibantu oleh orang tua Penggugat.
  - Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam hal mengatur keuangan.
  - Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan pergi dengan alasan yang tidak jelas.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Desember tahun 2014, yang disebabkan ketika itu Tergugat cemburu kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas sampai menampar

Halaman 2 dari 11 Puts. No.0339/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah Penggugat dan mencekik leher Penggugat hingga sakit akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Semarang.

7. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 2 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Semarang sampai sekarang.
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.
10. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat melanggar sumpah Taklik yang di bacakan pada saat setelah menikah dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 3 dari 11 Puts. No.0339/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (ARENDRA ZAENARU SYAMSA Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,-
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

### **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak menunjuk seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa keterangan maupun alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengirimkan tanggapan atau jawabannya, halmana Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### **I. Surat :**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308186403940005 tanggal 09 Mei 2015 atas nama ERIKA SETYA ANDANI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 4 dari 11 Puts. No.0339/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor 194/37/III/2014 Tanggal 24 Maret 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

## II Saksi :

1. **SUTRIMO Bin ALI SUJAK**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Maret 2014, setelah menikah hidup bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun kemudian mulai goyah yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat, tidak pernah kirim uang sebagai nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk pengganti nafkah;

2. **HENDRO SULISTYO Bin PAIJAN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 3 tahun yang lalu, setelah menikah hidup bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 5 dari 11 Puts. No.0339/Pdt.G/2017/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun kemudian mulai goyah yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat, tidak pernah kirim uang sebagai nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk pengganti nafkah;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan suatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak layak untuk mediasi dan tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut telah tidak hadir di persidangan dan tidak menunjuk seseorang untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus di luar hadirnya Tergugat (verstek) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya atas dalil bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan mendatangkan saksi - saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, surat bukti mana merupakan akta otentik dan tidak dilemahkan dengan bukti lawan maka bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah, halmana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya ada alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa mengenai bukti dua orang saksi Penggugat, dimana keterangan-keterangannya disampaikan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta bersesuaian antara keterangan satu dengan lainnya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Puts. No.0339/Pdt.G/2017/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Maret 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat, tidak pernah kirim uang sebagai nafkah untuk Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan untuk pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa ta'lik talak yang diucapkan Tergugat pada hakikatnya merupakan talak bersyarat yang bersifat mengikat dan sewaktu-waktu dapat dinyatakan jatuh apabila dilanggar dengan terpenuhinya syarat-syarat mengingat hadits Nabi saw. yang berbunyi :

### المسلمون على شروطهم

Artinya : *Bahwa orang muslim itu terikat akan janji yang dibuatnya ( HR. Abu Daud dan Turmudzi ).*

Menimbang, bahwa sikap dan perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas mengakibatkan rusaknya sendi-sendi rumah tangga, halmana bertentangan dengan kewajiban Tergugat sebagai seorang suami yang seharusnya melindungi dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas sikap dan perbuatan serta perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridlo dan selanjutnya telah memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) melalui Pengadilan Agama Mungkid sebagai iwadl sesuai dengan bunyi sighot ta'lik talak dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar syarat ta'lik talak yang diucapkannya yakni angka 1, 2 dan 4 halmana persyaratan untuk diberlakukannya ta'lik

Halaman 8 dari 11 Puts. No.0339/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



talak telah terpenuhi sehingga talak Tergugat sudah seharusnya dinyatakan jatuh, sesuai dengan ibarat dalam kitab Fatawa Ramli fil Kubro halaman 213 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

## **فيقع الطلاق مطلقا لوجود صفات الطلاق المعلق**

Artinya : *Maka jatuhlah talak secara mutlak dikarenakan telah terwujudnya sifat talak yang digantungkannya .*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera untuk menyampaikan sehelai putusan kepada Kantor Urusan Agama terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (ARENDRA ZAENARU SYAMSA Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Semarang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 379.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada hari ini Selasa tanggal 25 April 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami **Dra. Nur Immawati** selaku Ketua Majelis dan **Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH** serta **Drs. M. Anwar Hamidi** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asroni, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis:

ttd

**Dra. Nur Immawati**

Hakim Anggota :

Hakim Anggota:

ttd.

ttd

**Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH**

**Drs. M. Anwar Hamidi**

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Puts. No.0339/Pdt.G/2017/PA.Mkd



ttd

**A s r o n i, SH**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 30.000
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan	: Rp 288.000,-
4. Redaksi	; Rp. 5.000;
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.379.000,-

(tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Keterangan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal .....

Disalin sesuai dengan aslinya tgl.....

Plt Panitera,

Drs. Muh Muhtaruddin